



Media cetak: Bangka Pos Babel Pos
 Babel News Radar Bangka
 Rakyat Pos Lainnya: _____

Tanggal:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
			✓												

Bulan:

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
✓					

Thn:

2
0
1
6

Halaman:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
✓																								

Ada Lebih Bayar Hingga Rp 66 Juta

HALAMAN
11

TEMUAN Badan Pemeriksaan Keuangan dalam pelaksanaan Porwil Sumatera IX tahun 2015 bukan tertuju pada sisa dana hibah sebesar Rp 9,4 miliar. Meski belum memiliki cukup bukti yang mengindikasikan terjadinya tindak pidana, bukan berarti aparat penegak hukum tidak bisa menelusuri atau menindaklanjuti hasil temuan BPK tersebut.

Temuan Dana Hibah Porwil Sumatera IX Ada Lebih Bayar Hingga Rp 66 Juta

PANGKALPINANG, BANGKA POS - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) belum bisa memastikan ada indikasi kerugian negara dalam kegiatan Pekan Olahraga Wilayah (Porwil) Sumatera IX tahun 2015. Mengaku belum memiliki cukup bukti, bukan berarti aparat penegak hukum tidak bisa menelusuri atau menindaklanjuti hasil temuan BPK yang termaktub dalam hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Bangka Belitung Tahun Anggaran 2015 tersebut.

Demikian disampaikan Pengendali Teknis untuk LKPD Provinsi Babel TA 2015, Rani Agriadi kepada Bangka Pos, Selasa (19/7). Dia menegaskan temuan pihaknya bukan tertuju pada sisa dana hibah Porwil Sumatera IX yang disebut sebesar Rp 9,4 miliar. Permasalahan menyangkut event itu adalah pertanggungjawaban penggunaan dana yang berjumlah total Rp 36 miliar.

"Kita tidak lihat dana yang rutinnya, yang menjadi permasalahan bukan sisa dari dana itu tetapi dalam pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang berlangsung," kata Rani.

"Kalau untuk indikasi, kita belum cukup bukti untuk menyatakan ada indikasi tindak pidana korupsi atau tidak, karena belum cukup bukti itu kita belum serahkan ke aparat penegak hukum. Bukan berarti aparat penegak hukum tidak bisa menelusuri atau menindaklanjuti hasil temuan. BPK belum ada form bahwa itu terpenuhi unsur tindak pidana korupsinya," tambahnya.

Rani menyebutkan tim auditor atas LKPD yang diserahkan pada Senin (18/7) dalam pemeriksaan menyatakan belum ada pertanggungjawaban kegiatan Porwil dan menemukan kelebihan pembayaran. diantaranya dibidang akomodasi dan konsumsi.

"Seperti kegiatan untuk akomodasi wasit untuk kegiatan Porwil di Belitung, nah itu ada kelebihan pembayaran setelah kita telusuri dan yakin bahwa terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp 66 juta 15 ribu, itu yang salah satu jadi rekomendasi kita untuk ditarik atas kelebihan pembayaran itu," ujar Rani saat dihubungi melalui telepon.

Ia menyebutkan terdapat Rp 3,2 miliar dana kegiatan Porwil yang belum diyakini BPK kewajarannya dan tidak bisa diuji pertanggungjawabannya. Oleh karena itu pihaknya masih dilakukan pendalaman termasuk menunggu jawaban dari Pemda terkait LKPD yang sudah disampaikan. Jawaban Pemda harus diserahkan ke BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah LKPD disampaikan.

"Dari Rp 3,2 miliar yang belum bisa diyakini kewajarannya itu, ada Rp 1,5 miliar yang tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban, lantas ada 1,6 M yang pertanggungjawabannya tidak bisa kita uji. Tapi dari situ kita belum cukup untuk mengatakan bahwa itu tindak pidana korupsi atau bukan karena perlu pedalaman lagi," tegasnya.

Mengacu Pergub
Ketua KONI Babel, Darmo Sutomo mengakui ada sisa dana penyelenggaraan Porwil Sumatera IX tahun 2015 sebesar Rp 9,4 miliar. Sisa itu muncul karena dilakukan penghematan anggaran. Dan dipastikan dana sisa tersebut belum dikembalikan ke kas daerah karena mengacu Peraturan Gubernur (Pergub) no 30 tahun 2013 tentang tata cara pengelolaan hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.



KLIPING

BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

- Media cetak: Bangka Pos Babel Pos
 Babel News Radar Bangka
 Rakyat Pos Lainnya: _____

Tanggal:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
			✓												

Bulan:

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
✓					

Thn:

2
0
1
6

Halaman:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
✓																								

"Kita berdasarkan pergub no 30 tahun 2013 pasal 4 yang isinya "Apabila sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan terdapat sisa dana namun pekerjaan sudah selesai dilaksanakan sesuai proposal yang diajukan, maka dana hibah tidak harus dikembalikan ke kas daerah, namun penerima hibah harus mengajukan permohonan persetujuan penggunaan dana dan perpanjangan waktu pelaporan kepada Gubernur dengan dilengkapi NPHD (Nota Perjanjian Hibah Daerah) baru," kata Darma Sutomo dalam jumpa pers di Kantor KONI Babel, Selasa (19/7).

Ia menyebutkan dana sisa porwil tersebut rencananya akan digunakan untuk pembangunan gedung KONI di kawasan Sport Center yang telah didisposisikan Gubernur. Ia menyebutkan pihaknya juga telah menyerahkan laporan penggunaan dana hibah pada 7 Januari 2015

namun masih menunggu SK Gubernur untuk melakukan pembangunan.

"Kami sudah empat kali bersurat ke gubernur dan kami sudah menyampaikan laporan tersebut sejak 7 Januari lalu, dan tidak ada satupun surat gubernur yang masuk ke KONI untuk pengembalian uang tersebut ke kas daerah," ujarnya.

Tersimpan di rekening

Terkait LKPD Provinsi Babel Tahun 2015, Darma Sutomo menyebut pihaknya bersama PB Porwil akan memberikan klarifikasi sebelum 60 hari. Dia juga menyatakan kesiapannya bertanggung jawab meski kepanitian Porwil Sumatera IX sudah dibubarkan.

"Saya ketua KONI siap bertanggungjawab atas permasalahan ini, setelah menerima LHP kita akan memberikan klarifikasi dengan menyampaikan fakta yang ada. Karena PB Porwil sudah dibubarkan tanggungjawab ini saya ambil alih kami tidak akan melakukan pembiaran terhadap hasil LHP BPK ini," kata Darma Sutomo yang juga memastikan sisa dana hibah Porwil Sumatera IX masih tersimpan di rekening KONI.

"Dana masih ada di KONI dan belum kita apa-apa sembari menunggu persetujuan untuk pelaksanaan kegiatan yang menggunakan dana tersebut, untuk bunganya kita menggunakan rekening koran jadi semuanya bisa tercatat dan tidak bisa diambil dan besar bunganya juga terlihat," katanya.

Di tempat yang sama, Ketua Harian PB Porwil, Apik Rasjidi memperkirakan temuan BPK hanya bersifat administrasi. Hal ini dikarenakan keteteran pelaksana. Namun ia telah menyurati PPTK untuk melengkapi ini.

"Saya rasa bisa selesai 60 hari gak ada masalah kok," kata Apik. (o2)

Beda Persepsi

PENGENDALI Teknis untuk LKPD Provinsi Babel TA 2015, Rani Agriadi berharap pemerintah provinsi Bangka Belitung dan KONI Babel tidak berpolemik dalam menyelesaikan temuan dalam hasil pemeriksaan LKPD TA 2015. Dia menilai terdapat perbedaan persepsi antara Pemprov dan KONI Babel. Perbedaan itu dikarenakan tidak tegasnya Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

"Terkait pemberitaan dilaporan memang kita menginformasikan Rp 9,4 M itu belum dikembalikan, itu bisa dilihat dari dua sisi jangan sampai pemda dan KONI Berpolemik, jadi memang di laporan kita menginformasikan ada dana

sebesar Rp 9,4 M itu belum dikembalikan dari sisa dana realisasi Porwil. Permasalahan terjadi beda persepsi antara Pemda dan KONI sendiri perbedaan persepsi ini terjadi mungkin karena belum tegasnya NPHD (Nota Perjanjian Hibah Daerah)," kata Rani, Selasa (19/7).

Menurut Rani, Pemda mungkin berasumsi ketika dana yang dihibahkan untuk kegiatan porwil tersebut masih tersisa maka harus dikembalikan. Sementara itu KONI berasumsi dana tersebut tidak perlu dikembalikan melainkan hanya dilaporkan saja.

"Masing-masing punya persepsi dan sudut pandang yang tidak bisa disalahkan dua-duanya," ujarnya. (o2)